

**NASKAH PUBLIKASI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING DALAM  
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA**



**Oleh:**

**M Andhika W Perkasa Rumakat**

**1300024088**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**Muhammad Andhika Wira Perkasa Rumakat**

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Konsekuensi dari sebuah negara kepulauan adalah terdapatnya potensi kelautan yang kaya, Masuknya petani ikan (nelayan) dari Negara tetangga ini mengingatkan bahwa wilayah lautan yang terdapat di seluruh Indonesia memiliki kandungan potensi sumber daya ikan yang sangat banyak atau berlimpah, Besarnya kerugian yang diderita bangsa ini akibat dari *illegal fishing*, Dalam rangka meminta pertanggungjawaban pelaku pencurian ikan berupa kapal-kapal penangkapan ikan pada kasus-kasus di wilayah perairan Indonesia. Sehingga penelitian ini memiliki rumusan masalah: (i) bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi asing dalam tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia (ii) bagaimana penerapan asas *vicarious liability* pada korporasi asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (i) pertanggungjawaban pidana korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia (ii) penerapan asas *vicarious liability* pada korporasi asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber dan sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan. Keseluruhan data dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana korporasi asing tidak di atur dalam Undang-undang No 31 Tahun 2004 J.o Undang-Undang No 45 Tahun 2009, hanya nahkoda kapal asing yang di berikan pidana denda, dan penerapan asas *vicarious liability* tidak berlaku pada korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban pidana, korporasi asing, illegal fishing.*

# **CRIMINAL LIABILITY OF FOREIGN CORPORATIONS IN ILLEGAL FISHING CRIMINAL OFFENSE IN INDONESIAN TERRITORIAL WATERS**

**Muhammad Andhika Wira Perkasa Rimakat**

## **ABSTRACT**

Indonesia is the largest archipelagic country in the world. The consequence of being an archipelagic country is the rich marine potential that it possesses. The entry of fishermen from the neighboring countries is a reminder that Indonesia has abundant potential fish resources. The country suffers a big loss from illegal fishing. This research aims at analyzing the liability of the illegal fishing perpetrators or fishing boats involved in illegal fishing cases in Indonesian territorial waters. Thus, this research formulates the following research questions: (i) how the criminal liability of foreign corporation is in illegal fishing criminal offense in Indonesian territorial waters, (ii) how the implementation of vicarious liability principle is in the cases of foreign corporation as the perpetrators of illegal fishing criminal offense in Indonesian territorial waters.

This research aims a finding out and analyzing: (i) the criminal liability of foreign corporation as the perpetrators of illegal fishing criminal offense in Indonesian territorial waters, (ii) the implementation of vicarious liability principle in the cases of foreign corporation as the perpeaators of illegal fishing criminal offense in Indonesian territorial waters.

The research is normative legal research. The research used secondary data sources, including primary, secondary and tertiary legal materials. The method used for the secondary data collection was library research. All data were analyzed in a descriptive quantitaive manner.

The findings of the research indicated that the criminal liability of foreign corporation was not regulated in the Law No. 31 of 2004 J.o. Law No. 45 of 2009 and only the captain of a foreign fishing boat would be fined. Meanwhile, the vicarious liability principle was not applicable for foreign corporations as the perpetrators of illegal fishing criminal offense.

**Keywords:** criminal liability, foreign corporation, illegal fishing

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 25 A “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas dan hak-haknya di tetapkan dengan undang-undang”. Adanya pengakuan masyarakat Internasional mengenai batas laut territorial hanya selebar 3 mil laut terhitung terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda yang di cetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas laut dengan total 3,25 juta km<sup>2</sup> dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (UNCLOS 1982) dan memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang sepanjang 95,181km. Status negara kepulauan yang di miliki Indonesia juga memiliki dampak positif, yaitu memposisikan Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis bagi kegiatan ekonomi, social, dan budaya. Fakta bahwa Indonesia berada pada garis khatulistiwa, berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik), serta

negara

yang menjadi tempat perlintasan kapal-kapal asing sebagai bentuk aktifitas perekonomian (Limbong, 2015: 156)

Adanya pengakuan dari PBB sebagai negara kepulauan semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara maritim. Negara kepulauan Indonesia kedudukan laut yang khas sebagai salah satu wilayah nasional mempunyai fungsi integrasi nasional, perhubungan laut nasional dan internasional, deposit sumber daya alam, pertahanan dan keamanan dan fungsi jasa, penelitian, dan kelestarian lingkungan. Seluruh bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama terhadap laut, yaitu terwujudnya kondisi laut yang aman dan terkontrol dalam rangka menjamin integritas wilayah guna menjamin kepentingan nasional (Limbong, 2015: 160).

Perkembangan teknologi yang pesat, semakin langkanya sumber daya mentah dan energi di daratan, serta bertambahnya kebutuhan akan bahan-bahan tersebut, menyebabkan perhatian dunia mulai berpaling kepada lautan. Wilayah lautan memang telah menjadi titik tumpuan beberapa negara industri pada tahun-tahun terakhir ini. Pemanfaatan sumber kekayaan lautan akan bertambah luas pada masa-masa mendatang (Dam, 2010: 143)

Konsekuensi dari sebuah negara kepulauan yang dipenuhi beribu-ribu pulau dan di batasi dengan berbagai lautan luas dan perairan internasional, adalah terdapatnya potensi kelautan yang kaya akan hasil-hasil laut, namun berbarengan dengan itu pula terdapat potensi ancaman wilayah. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas serta potensi hasil laut yang begitu menyajikan sudah tentu mengundang banyak masalah dan tantangan, laut Indonesia yang

sangat berpotensi ekonomis, tetapi belum atau tidak dapat dioptimalkan untuk menjadi kekuatan ekonomi riil, keadaanya menjadi ironis, karena dari sumber ekonomi potensial yang belum dan sudah di eksplorasi dan di eksploitasi bangsa sendiri (Iqbal, 2012: 1)

Indonesia sebagai negara maritim, menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal, bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya dan untuk itu perlu data yang lengkap, akurat sehingga laut sebagai sumber daya alternatif yang dapat diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang. Perkiraan nilai potensi kelautan Indonesia yang pernah dihitung para pakar dan lembaga terkait dalam setahun mencapai 149.94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun. Potensi kelautan Indonesia tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS dan transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan terhadap PDB nasional tahun 2010 mencapai 3,1%. Devisa yang diperoleh Indonesia dari sektor perikanan, berdasarkan nilai ekspor tahun 2010 mencapai 2,79 miliar dollar AS, dan tahun 2011 ditargetkan mencapai 3,2 miliar dollar AS. (Muhamad, 2012; 65-66)

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar, seharusnya sektor perikanan menjadi andalan dalam pengembangan. Perikanan juga berpotensi untuk di jadikan penggerak utama (*prime mover*)

ekonomi Indonesia. Secara empiris pembangunan sektor perikanan selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian masih kecil (Limbong, 2015: 287).

Pembangunan perikanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan (petani ikan) dengan jalan meningkatkan produktifitas, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha. Mengingat kegiatan perikanan yang dapat di katakan sebagai usaha yang sangat tergantung pada alam dan ketersediaan sumber daya di suatu perairan menyebabkan ada fluktuasi kegiatan usaha perikanan yang sangat jelas. Pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi aktifitas nelayan (petani ikan) dalam berusaha (Limbong, 2015: 288).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman menyampaikan, sejak Januari hingga 11 April 2019 tim KKP telah menangkap 38 kapal ikan ilegal. Jumlah tersebut, sebanyak 15 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam, 13 KIA Malaysia, dan 10 Kapal Ikan Indonesia (KII). Jumlah tersebut menambah total kapal ikan ilegal yang ditangkap KKP sepanjang tahun 2014-2019 (April) yang mencapai 582 kapal yang mengambil ikan di perairan Indonesia. ([www.tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/8492-Sampai-April-2019-Tim-KKP-Tangkap-38-Kapal-Ilegal-Fishing](http://www.tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/8492-Sampai-April-2019-Tim-KKP-Tangkap-38-Kapal-Ilegal-Fishing), diakses pada tanggal 19 agustus 2019).

Masuknya petani ikan (nelayan) dari Negara tetangga ini mengingatkan bahwa wilayah lautan yang terdapat di seluruh Indonesia memiliki kandungan

potensi sumber daya ikan yang sangat banyak atau berlimpah. Secara logika sehat, tidak mungkin nelayan dari Negara tetangga tersebut mencuri ikan di perairan Indonesia jika laut kita memiliki kekayaan yang sangat berlimpah dan beraneka jenisnya. Mengatasi masalah seringnya pencurian ikan di perairan Negara Indonesia dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi ikan sebagai penyumbang devisa Negara, perlu dilakukan suatu langkah-langkah konkret berupa pengamanan wilayah laut yang dilakukan oleh para aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia (POLAIRUD) serta ditambah dari pengamanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Supriadi dan Alimudin, 2011:16-17).

Pemerintah juga melakukan langkah konkret lain, yaitu melakukan perubahan terhadap undang-undang perikanan yang lama, dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru di bidang perikanan dengan mengundang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Dengan ini pemerintah berharap bahwa keberadaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam menyelesaikan permasalahan perikanan di Indonesia dengan pendekatan komprehensif dan integral. Keberadaan UU No. 31 Tahun 2004 ini, masa berlakunya termasuk pendek, karena belakunya kurang lebih 6 (enam) tahun. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan Revisi dan mengeluarkan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Supriadi dan Alimudin, 2011:17).



Besarnya kerugian yang diderita bangsa ini akibat dari *illegal fishing* seolah tidak di sadari oleh berbagai *stake holder* bangsa ini oleh karenanya kita perlu memahami dan mengkaji serta mencari solusi dalam berbagai cara dan model penanggulangan persoalan pencurian ikan ini diantara pemahaman dan solusi tentang *illegal fishing* ini kita perlu menyadari bahwa cakupan pemahaman atau pengertian tentang *illegal fishing* ini adalah *illegal fishing*, masuk dalam kategori kejahatan berskala besar, bersifat internasional/trans nasional serta kerugian yang ditimbulkannya adalah berskala besar pula, serta rumit dan sulit upaya-upaya mengatasinya, karena terkadang menyangkut berbagai pihak dan dihadapkan pada perangkat dan aparatur penegak hukum yang belum siap dan kurang keahlian. Kondisi riil semacam itulah upaya penegakan hukum dibidang *illegal fishing* ini harus tetap dijalankan; oleh karenanya untuk memberantas kejahatan pencurian ikan ini, kita perlu memahaminya sebagai sebuah kejahatan korporasi (*corporate crime*). *Illegal fishing* adalah sebuah kejahatan korporasi (*corporate crime*) (iqbal, 2012; 422).

Dalam rangka meminta pertanggungjawaban pelaku pencurian ikan berupa kapal-kapal penangkapan ikan pada kasus-kasus di wilayah perairan Indonesia yang biasanya dilakukan oleh korporasi yang bergerak di bidang perikanan maka asas pidana tanpa kesalahan yang berlaku dalam hukum pidana selama ini menghambat penegakan hukum menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *illegal fishing*. Penyebabnya adalah perangkat hukum perundang-undangan khususnya pidana materiil masih

mengalami kelemahan karena adanya prinsip pertanggung jawaban karena adanya kesalahan (*shuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana *illegal fishing* yang di kategorikan sebagai kejahatan terhadap kekayaan Negara dan *transnasional crime* (Iqbal, 2012: 46-47).

Sehingga untuk pertanggung jawaban suatu perbuatan pidana sebagai tindak pidana di dalam KUHP diperlukan beberapa syarat sebagaimana di rumuskan oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Pada hakikatnya pertanggung jawaban selalu di mintakan terhadap individu yang di anggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana (Iqbal, 2012: 47-48).

Melihat hal tersebut di atas Penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI ASING DALAM TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi asing dalam tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia?

2. Bagaimana penerapan asas *vicarious liability* pada korporasi asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indoensia?

## C. PEMBAHASAN

### 1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA

#### a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Analisis Teori Identifikasi

Pada pertanggungjawaban korporasi secara pidana, di negara *Anglo Saxon* seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban secara langsung. Menurut Doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi (Ali, 2011: 161)

Prinsip pertanggungjawaban korporasi awalnya belum termasuk kategori pelaku pidana, sehingga tanggung jawab atas tindak pidana

dibebankan kepada Pengurus korporasi. Mengingat dasar yang dipakai ialah Pasal 1654 KUH Perdata yang berbunyi:

Perseroan peradata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu kedalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi antara mereka

Melihat bunyi pasal diatas, korporasi dalam hukum perdata statusnya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum. Selanjutnya, korporasi mulai memasuki lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak muncul fenomena kejahatan korporasi. Melatarbelakangi korporasi sebagai subjek hukum, karena fenomena yang terjadi yaitu kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Sehingga korporasi dimasukan sebagai subjek hukum pidana, dan bentuk proses pertanggungjawaban sifatnya individu. Adapun pertanggungjawaban korporasi bisa secara badan hukum, ketika perbuatan pidana yang dilakukan dalam lingkup pidana ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 Pasal 15 ayat 1, yang berbunyi:

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukum pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi

perintah melakukan tindak pidana ekonomi atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan kelalaian itu mapun terhadap kedua-duanya.

Penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, kejahatan tindak pidana dalam hal ekonomi yang dilakukan oleh korporasi bentuk pertanggungjawabannya adalah badan hukum dan orang memberi perintah.

Dewasa ini, korporasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi, tidak saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang canggih dalam bekerja sama dan pengumpulan modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak-pihak luar, bahkan melampaui batas-batas Negara (Darmawan, 2018: 181).

Akibat semakin besarnya peran korporasi dalam dunia ekonomi dan dirasakan besar dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya sudah baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut, salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Di Indonesia sendiri korporasi sudah dicantumkan sebagai salah satu subjek pelaku pidana di berbagai

perundang-undangan tindak pidana khusus, salah satunya dalam tindak pidana *illegal fishing* (Dermawan, 2018: 181).

### **1. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Asing Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2004. J.o Undang-Undang N0 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dapat dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, Manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidnanya pembuat (Roeslan, 1983: 75)

Dapat pula dikatakan: orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Kapankah orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, hal ini yang dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana ini (Saleh, 1983:76-77).

Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk *WvS*. Pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimana penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan (Saleh, 1983 :77).

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki '*defence*', ketika melakukan suatu tindak pidana. Pada lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum. Hak menyangkal dan hak mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu



membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana (Huda, 2005: 64).

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak di akui korporasi sebagai subjek hukum pidana disamping manusia. Manakala korporasi juga diakui sebagai subjek hukum di samping manusia, maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus di ciptakan agar korporasi juga dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana (Ali, 2011:156-157).

Pada saat ini, korporasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi, baik berupa organisasi publik maupun swasta yang tujuannya mencari keuntungan. Seiring dengan peran korporasi yang semakin besar dalam dunia ekonomi, dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan korporasi juga semakin besar. Beberapa negara terutama yang perekonomiannya baik, mulai mencari cara untuk bisa meminimalisasi atau mencegah dampak negatif, salah satu caranya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik) (Iqbal,2012 :423).

Menurut *Black's Law Dictionary*, menyebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah) sering juga disebut sebagai kejahatan kerah putih (Iqbal, 2012:423) .

Pada Negara Jerman juga berkembang suatu teori untuk memidana badan hukum tanpa mensyaratkan kesalahan, yang berasal dari **Schunemann**. Menurut Schunemann, badan hukum tidak mungkin dinyatakan bersalah, namun pemedanaan terhadap badan hukum dapat dilakukan. Menurut pandangan-nya schuldgrundsatz dapat di gantikan dengan proses legitimasi lainnya, yaitu apa yang dinamakan *Rechtguternotstand*. *Rechtguternotstand* mempunyai pengertian, yaitu “bila mana ada kemungkinan objek-objek hukum penting tertentu terncam dan perlindungannya hanya dapat di berikan dengan cara menjatuhkan pidana pada badan hukum”. Jika penjatuhan pidana hendak di dasarkan pada suatu *Rechtguternotstand*, maka menurut **Schunemann** yang dikutip oleh muladi dan dwidja priyatno masih harus di penuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat yang terpenting adalah:

- a. Pidana harus punya daya kerja preventif.
- b. Kepentingan daya kerja preventif harus lebih besar ketimbang kepentingan integritas finansial dari perusahaan.
- c. Tidak mungkin untuk menghukum subjek hukum manusia karena dalam kenyataan tindakan pidana dilakukan dalam suatu ikatan perusahaan.

Poin a dan b merupakan ukuran asas proporsionalitas, sedangkan poin c merupakan ukuran yang berlandaskan asas subsidiaritas (Muladi dan Priyatno, 2009;220).

Pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana *Illegal fishing* di Indonesia sudah ada pada Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tindak pidana yg di lakukan oleh korporasi terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran.dan kejahatan.

Adapun rumusan mengenai perihal tentang pertanggungjawaban korporasi pada terhadap *illegal fishing* terdapat pada Pasal 101 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang di kategorikan sebagai kejahatan terdapat pada:

- Pasal 84 Ayat (1) berbunyi:

pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”.

- Pasal 85 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang di tetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai

dengan persyaratan, atau standart yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

- Pasal 86 Ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

- Pasal 87 Ayat (2) berbunyi:

Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma mutfah yang berakitan dengan sumber daya ikan.

- Pasal 88 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Pasal 89 berbunyi:

Setiap orang yang melakukan penangan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

- Pasal 90 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

- Pasal 91 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

- Pasal 92 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.

- Pasal 93 Ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkap ikan berbendera Indonesia melakukan pengkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI.

- Pasal 93 Ayat (2) berbunyi

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengkapan ikan berbendera asing melakukan pengkapan ikan di

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI.

- Pasal 94 berbunyi:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI. Pasal 84 Ayat (1) milik Kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”.

Yang di kategorikan sebagai pelanggaran terdapat pada:

- Pasal 84 Ayat (4) berbunyi:

Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan

dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

- Pasal 85 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat pengkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standart yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

- Pasal 86 Ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

- Pasal 88 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Pasal 91 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

- Pasal 92 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.

- Pasal 93 Ayat (1) berbunyi

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkap ikan berbendera Indonesia melakukan pengkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indoensia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI.

- Pasal 93 Ayat (2) berbunyi

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengkapan ikan berbendera asing melakukan pengkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI.

- Pasal 94 berbunyi:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang



terkait yang tidak memiliki SIKPI. Pasal 84 Ayat (1) milik Kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”.

- Pasal 95 berbunyi:

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1).

- Pasal 96 berbunyi:

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia.

Penjelasan pada pasal 101 merupakan bentuk ketentuan pidana pada tindak pidana *illegal fishing* dan apabila korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* yang tercantum pada pasal tersebut, maka tuntutan dan sanksi pidananya dapat dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya 1/3 (sepertiga) daripada pidana yang dijatuhkan.

Perihal mengenai korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing* belum di atur dalam undang-undang perikanan di Indonesia, dalam hal kapal asing melakukan pencurian ikan di Indonesia yang di hukum hanya nahkoda dari kapal-kapal pencurian ikan tersebut berupa pidana denda sebagaimana di atur dalam pasal 97 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 yaitu:

Pasal 97 Ayat (1) berbunyi:

Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat pengkapan ikan di dalam palka sebagaimana di maksud dalam pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah)

Pasal 98 Ayat (2) berbunyi:

Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat pengkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 98 ayat (3) berbunyi:

Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan dalam palka selama berada diluar daerah penangkapan ikan yang diijinkan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus juta Rupah)

Pidana denda yang diberikan kepada nahkoda tidak memberikan efek jerah. Menurut penulis, ketika kita melihat penjelasan Soesilo terkait Pasal 2 KUHP merupakan kekuatan dari undang-undang pidana Republik Indonesia atau disebut dengan prinsip teritorial yang ruang lingkungnya luas dan berlaku untuk siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Artinya tidak ada membeda-bedakan, baik jenis kelamin atau agama kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Indonesia bahkan badan hukum sekalipun tetap dihukum sama, karena sama-sama merugikan perekonomian negara Republik Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berupa penenggelaman kapal sesuai dengan amanah Pasal 69 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No 31 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan tidak ada efek jerahnya walaupun ada berkurangnya kasus pencurian ikan, semakin berkembangnya teknologi bahkan yang dilakukan oleh kapal asing saat ini cukup memprihatinkan. Adanya upaya perlawanan

oleh kapal asing bahkan lebih parahnya lagi kapal asing yang melakukan *illegal fishing* membawa kapal *cost guard* milik negaranya untuk membantu melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Menurut penulis persoalan diatas menjadi sebuah dilema dalam proses memberikan efek jerah. Seharusnya Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan tentang pemberian efek jerah kepada korporasi asing dalam bentuk penahanan kepada pelaku *illegal fishing*, kerana cara pemeberian efek jerah dengan penenggalaman kapal tidak menutup kemungkinan oknum *illegal fishing* ini akan melakukan kembali.

## **2. PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY* PADA KORPORASI ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA.**

### **1. Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious liability*) Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2004 J.o Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**

*Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban pengganti menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat *Vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”. Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) Rancangan KUHP 2010 konsep yang mengatur:”Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggung

jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang (Purnama. 2016: 31).

Sebagaimana penjelasan tersebut bahwa untuk memahami lebih jauh latar dan alasan yang dicantumkan pada asas *Vicarious liability* ini ke dalam konsep, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab pengganti atau "*vicarious liability*" (Purnama. 2016: 31).

Asas *Vicarious liability* awalnya dikenal hanya di hukum perdata yaitu hukum ganti rugi akan tetapi dalam perkembangannya asas

*Vicarious liability* di aplikasikan dalam hukum pidana. Asas vicarious liability mengkonsepkan adanya hubungan orang yang dibebankan pertanggungjawabannya dengan orang yang melakukan tindak pidana.

Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 45 tahun 2009 Tentang Perikanan mengenal adanya asas *Vicarious liability*, dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* diatur dalam Pasal 101 “*Dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana maka tuntutan dan sanksi pidananya di jatuhkan kepada pengurusnya dan pidana dendanya di tambah 1/3 (sepertiga)*”.

Penulis pun sepakat yang dikemukakan oleh Hady Purnama bahwa dalam tanggung jawab pengganti harus ada dikorporasi karena yang melakukan dalam pelaksanaan penjarangan di wilayah Indonesia merupakan bentuk pelanggaran oleh pihak korporasi asing dan tidak mematuhi peraturan yang sesuai mekanisme Undang-Undang, Sehingga menimbulkan polemik korporasi asing untuk baertanggung jawab mengganti semua kerugian yang ada di Indonesia.

Lahirnya asas *Vicarious liability* ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggungjawab seseorang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya, oleh karena itu

seseorang dalam kenyatannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukannya (Dwidja, 2003: 49)

## **2. Penerapan Tanggung Jawab Pengganti (*Vicarious liability*) Korporasi Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Illegal fishing***

Perkembangan korporasi menjadi suatu tindak pidana dalam halnya pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat di pertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan seluruh penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana (Muladi dan Dwidja, 2009: 83-84).

Kejahatan korporasi dalam hal tindak pidana *illegal fishing* sudah menjadi hal yang sangat tergolong serius bagi dunia internasional, hal ini sebagaimana dimuat dalam konsep *transnasional organized fishiser crime* yaitu kejahatan pencurian ikan merupakan kejahatan yang lintas negara, terorganisir/terstruktur dan bertujuan untuk mendapat keuntungan materi.

Penerapan ajaran pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*) bagi korporasi dapat diterapkan bukan saja terbatas pada tindak-tindak pidana pertanggungjawaban mutlak, tetapi juga bagi tindak-tindak pidana lain yang unsur *mens rea* merupakan persyaratan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dengan kata lain, dapat diterapkan pula ajaran pertanggungjawaban pengganti, namun hanya untuk perbuatan-perbuatan seperti:

1. Tindak pidana ringan
2. Tindak pidana berat yang :
3. Telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik);
5. Telah menimbulkan kematian massal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian;
6. Telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan;

Tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak (Remy, 2017: 168).

Penerapan tanggungjawab pengganti (*vicarious liability*) terhadap korporasi asing tidak di atur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, Seharusnya Undang-Undang No.31 Tahun 2004 J.o Undang-Undang No.45 Tahun 2009 mengatur adanya pertanggungjawaban pengganti agar proses tindak pidana pidana



*illegal fishing* memberikan konsekuensi terhadap pengurus atau korporasi asing agar tidak kembali melakukan pencurian ikan, pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana.

Menurut Penulis kejahatan korporasi asing seharusnya dimuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 45 Tahun 2009 tentang Perikanan agar diterapkannya asas pertanggungjawaban pengganti dengan menarik pengurus atau Korporasi asing untuk melakukan pertanggungjawaban, merujuk pada *the international declaration on transnational organized crime in the global fishing industry* yang sudah di tanda tangani oleh 15 negara. Negara-negara yang belum bergabung dalam deklarasi tersebut, pemerintah harus melakukan kerjasama bilateral apalagi dengan negara-negara tetangga yang marak mencuri ikan di perairan Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana *Illegal fishing* di Indonesia sudah ada pada Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tindak pidana yg di lakukan oleh korporasi terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran.dan kejahatan. pada pasal 101 merupakan bentuk ketentuan pidana pada tindak pidana *illegal fishing* dan apabila korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* yang tercantum pada pasal tersebut, maka tuntutan dan sanksi pidananya

dapat dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya 1/3 (sepertiga) daripada pidana yang dijatuhkan.

Korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing* belum diatur dalam Undang-Undang perikanan di Indonesia, dalam hal kapal asing melakukan pencurian ikan di Indonesia yang di hukum hanya nahkoda dari kapal-kapal pencuri ikan tersebut dengan di pidana denda sebagaimana di atur dalam Pasal 97 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004.

Lahirnya asas *vicarious liability* ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggungjawab seseorang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. karena itu seseorang dalam kenyatannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukannya.

Penerapan tanggungjawab pengganti (*vicarious liability*) terhadap korporasi asing dalam proses tindak pidana *illegal fishing* memberikan konsekuensi terhadap pengurus atau korporasi asing agar tidak kembali melakukan pencurian ikan, pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana.

## **E. SARAN**

Kejahatan korporasi asing seharusnya dimuat dalam Undang-Undang Perikanan Indonesia karena mengingat pencurian ikan sudah menjadi kejahatan lintas negara yang sudah tak terbendung. Dan juga regulasi yang dibuat harus menjelaskan secara detail sanksi kepada korporasi, baik itu sanksi dalam bentuk pidana dalam hal ini pidana penjara maupun denda. Adanya upaya kerjasama pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang banyak melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Karena penenggalaman kapal saja tidak cukup bagi korporasi untuk kembali melakukan pencurian ikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Andi Zaenal. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*. Bandung: Alumni
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dam,Syamsur. (2010). *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hiariej, Eddy.O.S. (2016), *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hamzah, Andi. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi ke dua*. Jakarta: Sinar grafika
- Huda, Chairul. (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Iqbal, Moch. (2012). *Penegakan Hukum Pidana illegal fishing*. Jakarta: Puslitbang Mahkamah Agung RI
- I. S. Susanto. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Limbong, Bernhard. (2014). *Poros Maritim*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Moeljatno. (1985). *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bima Aksara.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT. Eresco
- Priyatno, Dwidja. 2004, *kebijakan legislasi tentang sistem pertanggung jawaban pidana korporasi di Indonesia*, Bandung, CV.Utomo.
- Remy, Sjahdeni Sutan. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafitipers.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Ke-3*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: F.H. Untant Press Pontianak.

Schaffmeister & N. Keijzer & MR. E. PH. Sitorus & J.E. Sahetapy (Eds). (1995). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Setiyono. (2005). *Kejahatan Korporasi Cetakan Ke-3*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sofyan, Andi, & Nur Aziza. (2016). *Buku ajar pidana*. Makassar: Pustaka pena press

Supriadi dan Alimudin. (2011). *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utrecht, E. (1994). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Mas

## **B. Jurnal**

Erdiansyah. (2015). *Jurnal Ilmu Hukum*, VOLUME 4 NO. 3 September 2014-Januari 2015.

Eleanora, Fransiska Novita. (2012). *Artikel hukum dan dinamika masyarakat* Vol. 9 No. 2 April 2012

Moch. Iqbal. (2012). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3, Nopember 2012

Rahayu, Sri. (2014). *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2015

Yudi Krismen. (2014) *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No 1, 2014

Kristian. (2013). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44* No.4 Oktober-Desember 2013

Yuniarti Dwi Pratiwi. (2016). *PertanggungJawaban Pdana Illegal fishing Korporasi Dalam Cita-cita IndonesiaPoros Maritim Dunia*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2016.

Oksimana Darmawan. (2018) *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM ILLEGAL FISHING DI INDONESIA* *Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB*

I.Gst Ngr Hady Purnama Putera. (2016) *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016*

Tahir, Ach. (2012). *Mengenali makna asas legalitas dan perkembangannya di Indonesia*. Al-Mazahib, Volume I, No.2 Desember 2012.

### **C. Perundangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang pengesahan United Nations Conventions On The Law of Sea (UNCLOS).

Undang-undang No 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

### **D. Website**

[www.tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/8492-Sampai-April-2019-Tim-KKP-Tangkap-38-Kapal-Illegal-Fishing](http://www.tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/8492-Sampai-April-2019-Tim-KKP-Tangkap-38-Kapal-Illegal-Fishing)).